

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Undang – Undang Perkawinan Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir batin atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya.”¹¹

Bawa ikatan lahir mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir batin merupakan hal penting dalam perkawinan, ini menunjukkan bahwa menurut Undang-undang tujuan adanya perkawinan bukanlah semata-mata memenuhi hawa nafsu. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan yang menentukan persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsung perkawinan itu disamping peraturan-peraturan tentang kelanjutan serta pemitusan suatu perkawinan. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, terdapat banyak perbedaan tentang pengertian perkawinan antara golongan yang tunduk dengan KUHPerdata dengan golongan yang tunduk pada Hukum Islam.

¹¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm.103

Pasal 26 KUHPerdata, menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Senada dengan Pasal 26 KUHPerdata adalah Pasal 1 HOCl (Huvelijks Ordonnantie Christn Indonesiers) yang menetapkan bahwa tentang perkawinan UU yang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja.

Sedangkan para penganut dan golongan yang tunduk pada Hukum Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan. Akan tetapi setelah berlakunya UU No 1 tahun 1974 maka terdapat persamaan tentang pengertian perkawinan. Menurut Abdurrahman, pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU No1 Tahun 1974 tidak hanya suatu perbuatan hukum, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.¹²

Disamping uraian tentang perkawinan yang telah dikemukakan diatas, maka akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu :

1. Menurut Soekanto, perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.
2. Menurut Van Djik, perkawinan menurut hukum Adat sangat bersangkut paut dengan urusan familie, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat Barat (Eropa)

¹² Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978. Hlm. 91.

yang modern bahwa perkawinan (Abdurrahman dan Riduan Syarani, 1978) hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja.¹³ Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting, dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat seksual. Perkawinan adalah salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antara keluarga yang lain, antara suku dan suku yang lain bahkan antara bangsa dengan bangsa lain. Menelah uraian tersebut maka perkawinan itu seolah-olah wajib, pandangan yang demikian pula tersimpul dalam ucapan atau ungkapan orang Makassar yang mengatakan” *Tenapa nagarna se're tau punna tenapa nasi tuttu ulunna salangganna* (seseorang belum sempurna jikalau kepalanya belum berhubungan dengan bahunya. Pengertian dan ucapan ini adalah bahwa manusia baru dapat manusia sempurna yang dalam bahasa Makkassar disebut tau bila ia sudah kawin. Seseorang yang belum kawin diumpamakan mempunyai tubuh yang belum lengkap karena kepala dan selangkahnya (tubuhnya) dianggap belum berhubungan suami dan istri dipersamakan sebagai kepala dan badan yang harus dihubungkan untuk menjadi manusia yang sempurna.¹⁴ Hubungan perkawinan itu menyebabkan kedua keluarga terikat oleh suatu ikatan yang disebut *Ajjuluk Sirik*, maksudnya kedua keluarga bersatu dalam mendukung kehormatan keluarga. Orang yang tidak berketurunan disebut *tau puppusuk*, artinya orang yang tidak berkembang biak dan termasuk orang

¹³ Tolib, Op. Cit., hlm. 221-222.

¹⁴ Dinas Kebudayaan dan Parawisata Propinsi Sulawesi Selatan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan. 2006. Hlm. 23.

sial. Terhadap seseorang yang banyak anak (Dinas Kebudayaan dan Parawisata Propinsi Sulawesi Selatan, 2006) nak dikatakan *kalumannyangmako kajaimi* anaknya engkau sudah kaya karena anakmu sudah banyak, anak itu pembawa rezeki.¹⁵

B. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan aktivitas sepasang laki-laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 tersebut di atas dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Walgito, masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan adalah bersifat relatif dan subjektif. Subjektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relative kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang juga dapat menimbulkan kebahagiaan¹⁶

Masdar Helmy dalam buku yang berjudul "*menikahlah, maka engkau akan bahagia*" mengemukakan bahwa tujuan perkawinan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹⁷ (Walgito, Yogyakarta, 2000,)

¹⁵ Petadungan dan kk, Catatan Perkawinan . Tahun 1969

¹⁶ Walgito, B, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Edisi kedua, Yogyakarta, 2000, Hlm, 41.

¹⁷ achtiar, A , *Op.Cit*, Hlm, 14.

Menurut Soemijati dalam buku yang sama, mengemukakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum.¹⁸

Bachtiar, membagi lima tujuan perkawinan yang paling pokok adalah:

1. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
2. Mengatur potensi kelamin
3. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Agama
4. Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri
5. Membersihkan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.

Sedangkan ensiklopedia wanita muslimah tujuan perkawinan adalah:

1. Kelanggengan jenis manusia dengan adanya keturunan
2. Terpeliharanya kehormatan
3. Menenteramkan dan menenangkan jiwa
4. Mendapatkan keturunan yang sah
5. Bahu-membahu antara suami-istri
6. Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga

¹⁸ **Ibid**, hlm 15

Dari beberapa tujuan perkawinan yang dijabarkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan pada hakikatnya membuat seseorang menjadi lebih baik dan lebih tenang untuk menjalani kehidupan.

C. Syarat-syarat perkawinan

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, bahwa syarat-syarat perkawinan adalah :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, mempunyai kesimpulan: Bawa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggung jawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali. Penentuan izin tersebut bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya untuk sekedar mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak semudah dan seindah yang mereka bayangkan.

Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ialah :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dari ketentuan pasal 7 tersebut di atas akan sangat jelas uraiannya, kendati terjadi suatu halangan atau penyimpangan terhadap ayat (1) maka akan ada kebijaksanaan berupa dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.

Serangkaian dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang.

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Disamping itu karena perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan sehingga dapat menjatuhkan kehormatan dan martabat keluarga dan kekerabatannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka menurut hukum adat syarat-syarat sahnya perkawinan, adalah :

1. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
2. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, agar kedudukan suami istri sebagai keluarga/rumah tangga dapat diterima atau diakui oleh kerabat dan masyarakat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau usia yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan, harus pula mendapat ijin dari kedua orang tua, keluarga dan kerabat masing-masing.

D. Proses-proses yang Mendahului Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan suatu proses, dan proses itu terjadi, baik sebelum maupun pada saat perkawinan itu berlangsung. Proses-proses yang terjadi sebelum perkawinan dalam pelaksanaannya tentu berbeda-beda antara

satu dengan yang lainnya. Apabila perkawinan akan dilakukan secara adat, maka proses yang mendahului maupun pada saat perkawinan tersebut berlangsung dilakukan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan, dan proses-proses itu berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Demikian pula di kalangan penganut agama Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu serta penganut aliran kepercayaan lainnya, pasti terdapat pula proses, baik sebelum maupun pada saat perkawinan berlangsung yang dilakukan secara berbeda-beda, karena disesuaikan dengan kebiasaan, tradisi serta nilai-nilai yang terdapat pada agama dan aliran kepercayaan dari masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Di kalangan umat Islam, proses pendahuluan sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu peminangan sebagai sesuatu yang harus dilakukan, karena dalam prosesi peminangan ini terjadi "*ta'aruf*" atau perkenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan keluarga besar kedua belah pihak.

Pada tahapan ini, kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pra-nikah yang sangat krusial dan akan sangat baik jika digunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga; termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Pengenalan yang lebih dalam terhadap sisi psikologis, karakter keluarga dan budaya calon pasangan pengantin ini akan sangat berguna di masa

yang akan datang, terutama meminimalisir konflik yang diakibatkan oleh perbedaan yang ada.¹⁹

Perundang-undangan telah mengatur tata cara perkawinan dan perceraian secara jelas dan rinci; keadaan ini dapat menjamin adanya kepastian hukum di bidang hukum perkawinan. Dalam hubungan ini ditegaskan bahwa “tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 undang – undang perkawinan yang menurut penjelasan dinyatakan, ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954.²⁰

Adapun tata cara pelaksanaanya ditentukan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang dikaitkan dengan adanya pengumuman kehendak perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 10 ditegaskan bahwa :

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 peraturan pemerintah ini.
- b. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaan itu.
- c. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing masing hukum Agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi sesaat

¹⁹ Adib Machrus dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah*, 2017, Hlm. 3

²⁰ Sudarono, *Op.Cit*, Hlm. 163.

sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan.

Selain itu, hukum Perkawinan Indonesia mengatur pula tentang pemberitahuan kehendak nikah dan pemeriksaan nikah. Adapun pemberitahuan kehendak nikah diatur dalam Bab II Peraturan Menteri Agama Nomor. 3 Tahun 1975. Selanjutnya pegawai pencatat nikah yang menerima pemberitahuan tersebut melakukan pemeriksaan kawin.

Khusus mengenai pemberitahuan kehendak nikah ditentukan bahwa : pemberitahuan dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. apabila pemberitahuan kehendak nikah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah memenuhi persyaratan, maka selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah melakukan pemeriksaan secara seksama sesuai dengan ketentuan Bab III Peraturan Menteri Agama. Pemeriksaan tersebut meliputi :

- a. Memeriksa calon suami istri dan wali nikah yang pada prinsipnya ialah pegawai pencatat nikah atau P3ntr yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan baik halangan karena melanggar hukum munakahat atau karena melanggar peraturan perundang-undangan perkawinan.
- b. Pemeriksaan syarat-syarat meliputi, selain surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), maka di dalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap :

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai dalam hal tidak ada akta kelahiran/atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa
2. Persetujuan calon mempelai sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desanya, menurut modelnya
4. Surat izin Pengadilan Agama sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun.
5. Surat dispensasi dari pengadilan Agama bagi calon suami yang belum mencapai umur 16 tahun.
6. Surat izin dari pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tentang ada atau tidaknya halangan menikah bagi calon isteri, karena perbedaan hukum atau kewarganegaraan.

Setelah persyaratan/ketentuan dipenuhi, pegawai pencatat nikah mengumumkan pemberitahuan kehendak nikah dengan menempelkan pengumuman menurut modelnya : Pengumuman dilakukan :

- a. Di kantor pencatatan perkawinan di tempat pernikahan akan dilangsungkan.
- b. Di kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing- masing calon mempelai.

Penempelan surat pengumuman itu selama 10 (sepuluh) hari sejak ditempelkannya tidak boleh diambil atau dirobek. ketentuan tersebut diatur di

dalam Pasal 14 peraturan menteri Agama Nomor. 3 Tahun 1975. Pengumuman kehendak nikah tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan kepada umum mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan jika menurut pendapat mereka ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai Berikut :

- a. Surat permohonan pengajuan izin kawin;
- b. Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, Agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri;
- c. Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal
- d. usul yang meliputi nama, Agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali;
- e. Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga;
- g. Surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri;
- h. Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda;
- i. Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda;

- j. Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat, dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan;
- k. Pas foto berwarna calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-masing 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:
 1. Bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah;
 2. Bagi brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning;
 3. Bagi pns polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru; Bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri;
- l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri.

E. Perkawinan Menurut Adat Bugis

Perkawinan dalam adat istiadat suku Bugis yaitu merupakan hal yang sangat sakral. Ini sesuai dengan ungkapan orang suku Bugis manakah hendak mengawinkan anaknya *Eloni ripakkalepui* artinya akan diutuhkan. Jadi kalau orang yang belum kawin dalam pandangan adat suku Bugis belum dianggap utuh (sah). Demikian agungnya makna perkawinan dalam pandangan adat istiadat suku Bugis. masyarakat suku Bugis sangat hati – hati terutama dalam melakukan perkawinan. perkawinan adat istiadat suku Bugis, memiliki dua cara atau kebiasaan perkawinan, antara lain:

- a. perkawinan dengan bentuk peminangan yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara keluarga laki-laki melakukan lamaran terhadap wanita yang ingin dikawinkan, oleh karena itu perkawinan melalui peminangan bagi suku Bugis merupakan perkawinan yang dianggap merupakan cara perkawinan yang paling baik, karena memiliki arti penting bagi segenap kerabat yang terlibat didalamnya.
- b. Perkawinan anyala. Yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa melalui lamaran terlebih dahulu, ini dikarenakan pengantin laki-laki tidak diberi restu oleh keluarga sang wanita, oleh karena itu biasanya calon pengantin laki-laki milarikan calon pengantin wanita, cara perkawinan seperti ini, merupakan suatu cara yang dianggap tercela oleh masyarakat suku Bugis, karena mengakibatkan siri (malu) pada pihak keluarga wanita. Yang selanjutnya akan menimbulkan konflik diantar keluarga belah pihak.

Berkenaan dengan uraian di atas, perkawinan dengan bentuk perminangan merupakan perkawinan yang dianggap paling baik oleh masyarakat suku Bugis. Selanjutnya di dalam perkawinan suku Bugis ada tradisi yaitu pemilihan jodoh, biasanya wanita dalam suku Bugis tidak diperbolehkan untuk mencari jodohnya sendiri, melainkan dijodohkan oleh keluarganya sendiri, melakukan perjodohan seperti ini dalam perkawinan suku Bugis sudah merupakan suatu kebiasaan di dalam masyarakat suku Bugis yang dilakukan oleh pihak keluarga terdekat, baik itu dari pihak ayah , maupun dari pihak ibu anak “*borane dan makundrai*” artinya anak bujang dan gadis yang akan melangsungkan perkawinan biasanya bersifat pasif, itu karena disebabkan

baik dalam pemilihan pasangan maupun dalam bentuk perkawinan, mengenai biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh orang tua.

F. Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan (Pernikahan) Secara Sepihak

Peminangan (lamaran) terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki adalah merupakan gerbang untuk menuju hubungan yang lebih tinggi, yaitu pernikahan (perkawinan), dimana di dalam acara peminangan (lamaran) dan pertunangan itu akan terjadi kesepakatan- kesepakatan diantara keluarga kedua belah pihak (pasangan laki-laki dan pasangan perempuan) terkait hal-hal yang berhubungan dengan acara pernikahan (perkawinan) dimaksud, termasuk dalam hal ini menyangkut dengan jadwal waktu pelaksanaannya. Walaupun telah terjadi kesepakatan-kesepakatan diantara keluarga kedua belah pihak (pasangan laki-laki dan pasangan perempuan) dalam acara peminangan (lamaran) dan pertunangan, namun dalam kenyataan sering pula terjadi pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya.

Di dalam Pasal 58 KUHPerdata menyebutkan bahwa : “Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Jika namun itu pemberitahuan kawin kepada Pegawai Catatan Sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga berdasar kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan karena kecideraan pihak

lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan untung. Tuntutan ini berkadaluarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan, terhitung mulai pengumuman kawin.”

Ketentuan yang kurang lebih sama berkaitan dengan janji kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ketentuan Pasal 58 KUHPerdata di atas menurut hemat penulis adalah sudah jelas bahwa sesungguhnya janji kawin (nikah) tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian²⁷ biaya, kerugian dan bunga. Hak tersebut baru timbul apabila janji kawin telah disampaikan kepada Pegawai Catatan dan diikuti dengan pengumuman kawin (nikah). Sementara menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , janji kawin baru akan mengikat kedua belah pihak serta pihak ketiga ketika janji kawin itu telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 13 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, namun demikian kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik

sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Terkait dengan perkawinan yang dibatalkan secara sepihak tersebut, meskipun bukan termasuk perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, namun terdapat yurisprudensi yang digunakan sebagai dasar untuk memutus perkara pembatalan janji kawin secara sepihak tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984. Di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 ini telah memutus suatu perkara pembatalan perkawinan secara sepihak yang menyatakan: “bahwa pembatalan pernikahan secara sepihak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma kesusastraan dan kepututan di dalam masyarakat serta merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu dibebani ganti rugi sebagai pemulihan nama baik sebesar 2,5 juta rupiah”, yang kemudian putusan ini diikuti atau digunakan sebagai dasar oleh hakim untuk memutus perkara yang sama oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/Pdt/2000, dan kasus perkara pada Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020.

G. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan

Faktor yang menjadi dasar pertimbangan pembatalan pelaksanaan perkawinan merupakan suatu hal yang luar biasa mengingat pembatalan pelaksanaan perkawinan tersebut pastinya menimbulkan efek buruk baik terhadap calon pengantin atau nama baik dari keluarga yang menjadi korban akibat pembatalan pelaksanaan perkawinan tersebut. Secara ilmu pasti tidak ada kajian khusus terkait faktor penyebab terjadi pembatalan pelaksanaan

pernikahan namun berdasarkan artikel-artikel dapat disimpulkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadi pembatalan pelaksanaan perkawinan :

a. Perdebatan

Perdebatan yang muncul akibat tidak tercapainya kata kesepakatan selama mempersiapkan pernikahan seperti pemilihan gedung, undangan, penyelenggara pernikahan dan hal-hal yang mungkin dianggap sepele malah menjadi pertimbangan untuk melanjutkan hubungan tersebut atau dihentikan.

b. Komitmen masa depan

Terkait komitmen masa depan dimana muncul larangan-larangan seperti calon istri untuk tidak bekerja setelah menikah atau salah satu pasangan menunda untuk memiliki anak.

c. Kurangnya rasa saling menghormati

Fase ini dimana muncul sebagai puncak dari perdebatan sehingga kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan kepada pasangan malah disampaikan dengan emosi dan hal itu merupakan hal sensitif seperti siapa yang menyumbang biaya pernikahan paling besar dan paling kecil.

d. Hilang rasa dan hasrat

Rasa dan hasrat merupakan suatu hal yang tidak dapat diukur sehingga ketika salah satu pasangan merasa tidak dihormati maka rasa dan hasrat untuk menjadi pasangan suami-istri bisa hilang yang berujung dengan tindakan pembatalan pelaksanaan pernikahan.

e. Perselingkuhan

Perselingkuhan terhadap komitmen dalam membina suatu hubungan bisa terjadi pada saat berpacaran, bertunangan maupun dalam sebuah pernikahan sehingga pada kasus ini pastinya pihak yang telah dikhianati akan menghentikan hubungan yang berdampak pada tidak terlaksananya proses pernikahan.

f. Ketidakcocokan dua keluarga

Pada saat proses pertunangan atau lamaran akan terlihat ego dan sifat dari keluarga masing-masing pasangan yang berujung pada pembatalan akan rencana pernikahan yang telah disiapkan.

g. Tuntutan dari keluarga

Tuntutan yang muncul dari keluarga kadang kala membuat salah satu pasangan menjadi bimbang untuk melanjutkan ke proses pernikahan karena beranggapan pasangan tidak bisa menentukan kebahagiaan dan jalan hidup sendiri melainkan masih mengikuti keinginan keluarga.

h. Tekanan dari pasangan

Tekanan dari pasangan bisa saja terjadi pada saat hubungan memasuki masa persiapan pernikahan dimana salah satu pasangan meminta nafkah, mahar dan hal lainnya yang membuat hilangnya rasa cinta dan niat untuk menjadikan pasangan tersebut sebagai suami atau istri.²¹

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan pelaksanaan nikah (perkawinan) sebagaimana yang telah disebutkan di atas merupakan faktor-faktor penyebab secara umum. Namun demikian dala (sudah-sebar-undangan-

²¹ <https://www.jawapos.com/lifestyle/28/01/2018/sudah-sebar-undangan-tapi-batal-menikah-cek-10-penyebabnya>, Diakses tanggal 25 Mei 2022

tapi-batal- menikah-cek-10-penyebabnya, , 2022)m kaitannya dengan kasus pembatalan pernikahan (perkawinan) yang dilakukan oleh Agus Suyitno terhadap Sri Subur Lestari, alasan atau dalih yang dikemukakan oleh Agus Suyitno dalam posita gugatan rekonsensinya adalah karena sering cekcok, marah dan terdapat ketidakcocokan, alasan atau dalih mana menurut penulis adalah sesuatu yang sulit untuk diterima akal sehat.